

## **BAB IV**

### **PAPARAN DAN PEMBAHASAN DATA HASIL PENELITIAN**

#### **A. Paparan Data Hasil Penelitian**

##### **1. Sejarah Perusahaan**

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya o.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT. Bank BRI Syariah secara resmi beroperasi. Kemudian PT. Bank BRI Syariah merubah kegiatan usaha yang semula beroperasi secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam.

Dua tahun lebih PT. Bank BRI Syariah hadir mempersembahkan sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Melayani nasabah

dengan pelayanan prima (*service excellence*) dan menawarkan beragam produk yang sesuai harapan nasabah dengan prinsip syariah.

Kehadiran PT. Bank BRI Syariah di tengah-tengah industri perbankan nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti logo perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntutan masyarakat terhadap sebuah bank modern sekelas PT. Bank BRI Syariah yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern. Kombinasi warna yang digunakan merupakan turunan dari warna biru dan putih sebagai benang merah dengan brand PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.,

Aktivitas PT. Bank BRI Syariah semakin kokoh setelah pada 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., untuk melebur ke dalam PT. Bank BRI Syariah (proses spin off-) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dan Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT. Bank BRI Syariah.

Saat ini PT. Bank BRI Syariah menjadi bank syariah ketiga terbesar di Indonesia berdasarkan aset. PT. Bank BRI Syariah tumbuh dengan pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada segmen menengah bawah, PT. Bank BRI Syariah menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan.

Sesuai dengan visinya, saat ini PT. Bank BRI Syariah cabang Malang merintis sinergi dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dengan

memanfaatkan jaringan kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., sebagai Kantor Layanan Syariah dalam mengembangkan bisnis yang berfokus kepada kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan konsumen berdasarkan prinsip Syariah.<sup>130</sup>

Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRI) cabang Malang berdiri pada tahun 2003. Pada awal pendiriannya, BRI Syariah cabang Malang hanya memiliki nasabah sekitar 800 nasabah untuk berbagai pelayanan jasa perbankan, yang kemudian berkembang menjadi ribuan nasabah sampai sekarang. Dalam operasional, BRI Syariah cabang Malang dibantu oleh BRI Syariah dibantu oleh Cabang Pembantu Pandaan, Cabang Pembantu Kepanjen dan Banyuwangi. BRI Syariah cabang Malang memilih tempat yang strategis yaitu di Jalan. Kwai No. 37, Kelurahan Bareng, Kecamatan Klojen Kota Malang dengan menempati area tanah 200 m.

## **2. Visi, Misi dan Tujuan BRI Syariah Cabang Malang**

Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.

### **a. Misi BRI Syariah cabang Malang**

Misi dari BRI Syariah adalah sebagai berikut:

- 1) Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah.

<sup>130</sup> <http://www.brisyariah.co.id/?q=kpr-brisyariah-ib>, diakses pada tanggal 3 Maret 2013

- 2) Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- 3) Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan dimana pun.
- 4) Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketenteraman pikiran.

b. Visi BRI Syariah cabang Malang

Menjadi bank komersial termuka yang selalu mengutamakan kepuasa nasabah.

c. Tujuan BRI Syariah cabang Malang

- 1) Memenuhi jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak dapat menerima konsep bunga
- 2) Menciptakan dual banking sistem di Indonesia yang mengakomodasikan baik perbankan konvensional dan perbankan syariah yang melahirkan kompetisi yang sehat dan perilaku bisnis berdasarkan nilai-nilai moral, meningkatkan market disiplin, dan pelayanan bagi masyarakat.
- 3) Mengurangi resiko sistematis dari kegagalan system keuangan di Indonesia, karena pengembangan bank syariah sebagai alternative bank konvensional akan memberikan penyebaran resiko.

### 3. Struktur Organisasi BRI Syariah Cabang Malang

Struktur organisasi adalah suatu bagan yang menggambarkan tentang hubungan orang-orang yang menjalankan aktivitas. Adapun maksud dan tujuan

dibentuk struktur organisasi adalah memperjelaskan dan mempermudah setiap bagian dalam pembagian tugas, tanggung jawab, dan wewenang agar perusahaan menjadi lebih terarah dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Adapun struktur organisasi Bank Rakyat Syariah Cabang Malang adalah sebagai berikut:





#### 4. Produk-Produk di Bank BRI Syariah cabang Malang

Beberapa produk yang ada di Bank BRI Syariah cabang Malang antara lain:

a. Giro iB<sup>132</sup>

Giro iB BRI Syariah adalah simpanan untuk kemudahan berbisnis dengan pengelolaan dan berdasarkan prinsip titipan (*wadiah yadd amamah*) yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau bilyet giro. Dengan prinsip tersebut titipan nasabah adakan dikelola atau dimanfaatkan dan diinvestasikan baik secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada berbagai jenis usaha dari usaha kecil, menengah sampai pada tingkat *corporate* secara professional tanpa melupakan prinsip syariah. Bank menjamin keamanan dana nasabah secara utuh dan ketersediaan dana setiap saat nasabah ingin mengambilnya.

Dan dalam produk ini bank memberikan fasilitas berupa buku cek, bilyet giro, dan dapat dipakai sebagai alat melakukan transaksi keuangan kepada rekanan bisnis nasabah. Pemindahan antara cabang BRI Syariah maupun BRI Konvensional dapat dilakukan secara otomatis dan *on line*.

---

<sup>132</sup>Brosur Giro iB BRI Syariah

#### b. Tabungan BRI Syariah

Tabungan BRI Syariah iB merupakan tabungan dari BRI Syariah cabang Malang bagi nasabah perorangan yang menggunakan prinsip titipan, dengan fasilitas yang diberikan antara lain:

- 1) Aman. Karena diikut sertakan dalam program penjaminan pemerintah
- 2) Dapat bertransaksi di seluruh jaringan BRI Syariah secara *on line*
- 3) Beragam faedah (fasilitas serba mudah)
- 4) Setoran awal ringan Rp. 50.000,-
- 5) Gratis biaya administrasi bulanan tabungan
- 6) Gratis biaya bulanan Kartu ATM
- 7) Gratis biaya tarik
- 8) Jaringan ATM Bersama dan Prima
- 9) Gratis biaya transfer di ATM BRI, jaringan ATM Bersama dan Prima
- 10) Gratis biaya Debit Prima <sup>133</sup>

#### c. Tabungan Haji iB

Adalah tabungan bagi calon haji yang bertujuan memenuhi kebutuhan Biaya Haji Perjalanan Haji (BPIH) dengan prinsip bagi hasil, dengan fasilitas:

- 1) Aman. Karena diikut sertakan dalam program penjaminan pemerintah

---

<sup>133</sup>Brosur Tabungan iB BRI Syariah

- 2) Dapat bertransaksi di seluruh jaringan kantor cabang BRI Syariah secara *online* dengan SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu)
- 3) Gratis asuransi jiwa dan kecelakaan
- 4) Gratis biaya administrasi bulanan
- 5) Bagi hasil kompetitif
- 6) Pemotongan zakat secara otomatis dari bagi hasil yang anda dapatkan
- 7) Dana tidak dapat ditarik sewaktu-waktu, tidak diberikan Kartu ATM
- 8) Kemudahan dalam merencanakan persiapan ibadah haji anda
- 9) Tersedai fasilitas dana talangan Haji BRI Syariah iB yang merupakan solusi terbaik mempercepat ke Baitullah dengan persyaratan dan ketentuan mudah serta cepat.<sup>134</sup>

d. Deposito *Mudharabah* iB

Deposito iB merupakan salah satu jenis simpanan berdasarkan bagi hasil (*mudharabah al-muthlaqah*) yang dananya dapat ditarik pada saat jatuh tempo.

e. Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* yaitu hubungan akad jual beli dengan pembayaran jatuh tempo yang pembayarannya dilakukan disaat jatuh

---

<sup>134</sup>Brosur Tabungan Haji iB BRI Syariah

tempo sebesar harga pokok ditambah dengan margin untuk pihak bank yang telah disepakati bersama.

f. Gadai iB

Gadai iB merupakan pinjaman dana (*qardh*) dengan menggadikan barang berharga, termasuk penyimpanan yang aman (*ijarah*) dan berasuransi. Objek gadai adalah emas dalam bentuk perhiasan *an Goldbar* minimal 16 karat dengan berat minimal 2 gram.<sup>135</sup>

## **B. Pembahasan Data Hasil Penelitian**

### **1. Proses Operasional Produk Deposito di BRI Syariah Cabang Malang**

Deposito adalah simpanan atau investasi yang dikeluarkan oleh perbankan dalam melakukan fungsinya sebagai penghimpun dana dari masyarakat, yang mana simpanan tersebut tidak bisa diambil sampai pada jatuh temponya. Deposito yang ditawarkan oleh BRI Syariah cabang Malang adalah deposito iB yang akadnya menggunakan prinsip *mudharabah*. Jenis *mudharabah* nya adalah *mudharabah muthlaqah*, yang mana dalam *mudharabah muthlaqah* nasabah yang menginvestasikan dana di BRI Syariah cabang Malang (*mudharib*) tidak mengikat akan jenis, waktu, dan tempat usahanya. Dalam hal ini setara dengan hasil wawancara dengan mbak Putri selaku supervisor dalam persoalan deposito *mudharabah* di BRI Syariah cabang Malang cabang Malang, beliau menegaskan:


*”Deposito yang dikeluarkan oleh BRI Syariah cabang Malang adalah deposito iB dan akad yang digunakan adalah akad mudharabah, karena nasabah akan mendapatkan keuntungan bagi hasil dari dana yang di deposito di BRI Syariah cabang Malang (mudharib). Dalam pengelolaan dana deposito mudharabah bank menggunakan jenis mudharabah muthlaqah yang artinya mudharib tidak terikat akan tempat, waktu dan*

---

<sup>135</sup>Brosur Gadai iB BRI Syariah

*jenis usahanya, agar memudahkan mudharib untuk mengelolah dana dari pihak ketiga, dan nasabah percaya sepenuhnya kepada mudharib, dengan catatan usahanya tidak keluar dari prinsip syariah.”<sup>136</sup>*

Yang diterapkan oleh BRI Syariah cabang Malang dapat di gambarkan sebagai berikut:



Dan bagaimana pertumbuhan deposito *mudharabah* di BRI Syariah cabang Malang untuk jumlah dana pada produk deposito *mudharabah*? Pertumbuhan deposito mudharabah di BRI Syariah cabang Malang sangat berkembang dapat dilihat di tabel berikut ini:

Tabel 4.1  
Jumlah Dana Deposito BRI Syariah cabang Malang<sup>138</sup>

BULAN	JUMLAH DANA
Januari	Rp.3.894.124.637.441,45
Ferbuari	Rp.4.303.662.793.017.53
Maret	Rp.4.810.400.000.000.00


<sup>136</sup>Putri, *Wawancara* (Kantor BRI Syariah cabang Malang, 06 Maret 2014)

<sup>137</sup>Data diolah peneliti (wawancara dengan Putri, 06 Maret 2014)

<sup>138</sup>Rama, *wawancara dan Laporan Keuangan BRI Syariah cabang Malang Bulan Januari, Febuari, Maret 2011*. (Kantor BRI Syariah cabang Malang)

Dalam melakukan pembukaan deposito *mudharabah* di BRI Syariah cabang Malang, ada beberapa proses operasional yang harus dilalui oleh nasabah (deposan). Adapun skema transaksi/akad deposito *mudharabah* di BRI Syariah cabang Malang sebagai berikut:

Gamab 4.2

Skema Pembukaan Deposito<sup>139</sup>

Untuk lebih jelas tentang proses operasional pembukaan deposito *mudharabah*, akan dijelaskan sesuai urutannya:

1. Petugas (satpam) menerima kedatangan calon deposan dengan baik, sopan disertai senyum yang ramah dan mengucapkan salam “assalamualaikum” pada calon nasabah. Petugas menanyakan “bapak/ibu, ada yang bisa kami bantu?” (calon deposan menjawab dan megutarakan keinginannya untuk membuka deposito *mudharabah* di BRI Syariah cabang Malang). Lalu petugas memberikan nomer antrian (apabila mengantri) atau langsung menuju *customer service*.
2. Petugas *customer service* menerima kedatangan calon deposan dengan baik, sopan disertai senyum yang ramah dan mengucapkan salam

<sup>139</sup>Data diolah peneliti (wawancara dengan Vicky, 05 Maret 2014) .

“assalamualaikum” pada calon deposan. Petugas menanyakan “bapak/ibu, ada yang bisa kami bantu?” (calon deposan menjawab dan megutarakan keinginannya untuk membuka deposito *mudharabah* di BRI Syariah cabang Malang). Lalu petugas *customer service* menanyakan apakah bapak/ibu sudah mempunyai rekening tabungan di BRI Syariah (apabila mempunyai) petugas menanyakan apakah uang yang akan di deposito sudah ada di rekening, akan tetapi apabila calon deposan belum mempunyai rekening di BRI Syariah maka petugas *customer service* menganjurkan calon deposan untuk membuka rekening tabungan di BRI Syariah, karena uang akan di depositokan harus ada di rekening tabungan.

3. Bagi nasabah yang sudah mempunyai rekening tabungan di BRI Syariah akan langsung menyetor uang yang akan di depositokan ke petugas *teller*, akan tetapi bagi nasabah yang belum mempunyai rekening tabungan dianjurkan untuk membuka rekening tabungan dulu, setelah proses pembukaan rekening tabungan selesai maka nasabah bisa langsung menyetorkan uang yang akan di didepositokan kepada petugas *teller*. Dan petugas *teller* akan memasukan uangnya ke dalam rekening tabungannya.
4. Setelah menyetorkan uangnya calon deposan disuruh kembali ke petugas *customer service* oleh petugas *teller* untuk melakukan proses pembukaan deposito *mudharabah* di BRI Syariah cabang Malang maka petugas *customer service* akan menjelaskan tentang produk deposito *mudharabah*

terlebih dahulu kepada calon deposan, setelah deposan sudah mengetahui tentang deposito *mudharabah* petugas *customer service* akan menyuruh calon deposan untuk mengisi aplikasi deposito yang terdiri dari identitas calon deposan, jangka waktu deposito, nisbah bagi hasil, pendistribusian bagi hasil tiap bulan dan tanda tangan penyetor/deposan. Lalu petugas *customer service* akan memberikan penjelasan lagi tentang akad *mudharabah* lalu deposan akan mengadakan perjanjian bagi hasil (akad *mudharabah*) di tanda tangan oleh pihak BRI Syariah cabang Malang sebagai (*mudharib*) dan calon deposan sebagai (*shahibul maal*).

5. Setelah proses pemberkasan selesai petugas *customer service* akan memberikan data deposan kepada akuntan, lalu akan di input datanya, dan secara otomatis uang yang ada di rekening akan berkurang sesuai dengan jumlah yang didepositokan.
6. Setelah proses penginputan selesai, maka petugas *customer service* akan mencetak bilyet deposito, yang di dalam tercantum nama deposan, jumlah uang yang didepositokan, jangka waktu, nisbah bagi hasil dan perpanjangan jangka waktu. Lalu di tanda tanganin oleh pimpinan BRI Syariah cabang Malang cabang Malang dan Pj MO, disertai materai 6000 dan diserahkan kepada nasabah sebagai bukti kepemilikan deposito *mudharabah* di BRI Syariah cabang Malang.
7. Nasabah menerima bilyet deposito, bilyet itu berfungsi sebagai bukti kepemilikan deposito *mudharabah* di BRI Syariah cabang Malang, dan juga untuk mencairkan dana deposito pada saat jatuh temponya.

Menurut informasi, manfaat dan fasilitas apa yang didapat oleh nasabah yang memiliki deposito *mudharabah* di BRI Syariah cabang Malang adalah sebagai berikut:

*“nasabah yang memiliki deposito mudharabah di BRI Syariah cabang Malang akan mendapatkan manfaat dan fasilitas. Manfaatnya adalah ketenangan dan kenyamanan investasi yang menguntungkan dan membawa berkah karena pengelolannya sesuai syariah. Dan fasilitasnya adalah aman karena diikutsertakan dalam program penjamin pemerintah, tersedia pilihan jangka waktu 1, 3, 6 dan 12 bulan, bagi hasil yang kompetitif, pemotongan zakat secara otomatis dari bagi hasil yang anda dapatkan, pemindah bukuan otomatis setiap bulan dari bagi hasil yang didapat ke rekening tabungan atau giro di BRI Syariah cabang Malang, dapat diperpanjang secara otomatis dengan nisbah bagi hasil sesuai kesepakatan pada saat diperpanjang dan dapat dijadikan jaminan pembiayaan.”<sup>140</sup>*

Lalu apakah ada persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh nasabah ketika membuka deposito *mudharabah* di BRI Syariah cabang Malang,

*“ada, persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh deposan adalah nominal minimal untuk dana deposito adalah Rp. 2.500.000,- bagi perorang maupun perusahaan/badan hukum, dokumen (fotokopi) KTP yang masih berlaku, NPWP (jika ada) bagi perorangan, dan KTP yang masih berlaku dari pengurus bagi perusahaan/badan hukum, serta akte pendirian perusahaan berserta perubahan (jika ada), serta pengesahan Departemen Kehakiman Surat Persetujuan Pengurus, SIUP dan NPWP.”<sup>141</sup>*

Mengenai cara pengelolah dana deposito, BRI Syariah cabang Malang selaku pengelolah dana (*mudharib*) akan melakukan penyaluran dana melalui pembiayaan yang juga menggunakan prinsip syariah.

*“setelah dana deposito mudharabah terkumpul, maka BRI Syariah cabang Malang selaku mitra usaha atau pengelolah dana (mudharib) akan mengelolah dana tersebut dengan cara menyalurkan kepada masyarakat melalui pembiayaan. Produk pembiayaan yang ada di BRI Syariang cabang*

<sup>140</sup>Vicky, wawancara (Kantor BRI Syariah cabang Malang, 05 Maret 2014).

<sup>141</sup>Vicky, wawancara (Kantor BRI Syariah cabang Malang, 05 Maret 2014).

*Malang diantaranya gadai iB, kepemilikan kendaraan bermotor (KBM), KPR, dan juga kepemilikan logam mulia. Dan dari usaha tadi BRI Syariah cabang Malang akan mendapatkan pendapatan/keuntungan dari margin penjualan dan bagi hasil bagi nasabah yang memimjam uang untuk usaha (unit usaha mikro BRISyariah iB.”<sup>142</sup>*

Bagaimana cara penentuan besarnya nisbah bagi hasil untuk nasabah dan BRI Syariah cabang Malang, apa yang mempengaruhi besarnya nisbah bagi hasil dan apakah kantor cabang Malang memiliki otoritas dalam menentukan besarnya nisbah bagi hasil,

*“dalam penentuan besarnya nisbah bagi hasil kantor cabang tidak memiliki otoritas, yang menentukan besarnya nisbah bagi hasil adalah kantor BRI Syariah pusat. Dan yang mempengaruhi penentuan besarnya bagi hasil adalah jumlah nominal yang disetorkan untuk deposito, jangka waktu yang diambil semakin lama jangka waktunya semakin besar nisbah bagi hasilnya dan juga saldo rata-rata deposito dan total saldo rata-rata akhir bulan dari semua jenis simpanan di BRI Syariah. Misalnya dalam menentukan besar nisbah bagi hasil bulan Januari maka BRI Syariah akan melihat saldo rata-rata deposito dan total saldo rata-rata akhir bulan Desember dari semua jenis simpanan dan juga pendapatan BRI Syariah pada akhri bulan dari pembiayaan.”<sup>143</sup>*

Jika tadi disebutkan bahwa jumlah nominal dan jangka waktu menjadi dasar dalam menentukan besarnya nisbah bagi hasil, apakah BRI Syariah cabang Malang mempunyai standar minimal jumlah nominal yang disetorkan untuk deposito dan berapa jangka waktu yang ditawarkan oleh BRI Syariah cabang Malang?

*“di BRI Syariah cabang Malang mempunyai persyaratan dalam jumlah minimal dana deposito yaitu jumlah dana yang didepositokan adalah Rp.*

<sup>142</sup>Putri, wawancara (Kantor BRI Syariah cabang Malang, 06 Maret 2014).

<sup>143</sup>Putri, wawancara (Kantor BRI Syariah cabang Malang, 06 Maret 2014).

*2.500.000.-. Dan jangka waktu yang ditawarkan oleh BRI Syariah cabang Malang pada deposito adalah 1, 3, 6, 12 bulan.”<sup>144</sup>*

Dan tadi juga dijelaskan bahwa saldo rata-rata deposito, total saldo rata-rata dari semua jenis simpanan pada akhir bulan dan pendapatan yang didapat oleh BRI Syariah cabang Malang menjadi dasar dalam penentuan besar nisbah bagi hasil, apakah nasabah bisa mengetahui semua itu.

*“jadi mengenai saldo rata-rata deposito, total saldo rata-rata dari semua jenis simpanan dan juga pendapatan BRI Syariah cabang Malang yang didapatkan dari pengelolaan dana melalui pembiayaan, nasabah bias lang akses ke web BRI Syariah. Nama webnya adalah www.brisyariah.co.id. Karena sebagai pelaku usaha yang menggunakan prinsip syariah BRI Syariah cabang Malang dituntut untuk transparan, dari segi saldo rata-rata dan juga pendapatan yang diperoleh oleh BRI Syariah cabang Malang<sup>145</sup>*

Dalam penerapan bagi hasil pada bank syariah ada dua prinsip yang diterapkan yaitu prinsip *profit sharing* dan *revenue sharing*. Prinsip apa yang diterapkan pada BRI Syariah cabang Malang.

*“di BRI Syariah cabang Malang prinsip yang digunakan pada bagi hasil adalah revenue syariah, karena prinsip revenue sharing perhitungan bagi hasilnya didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diperoleh BRI Syariah cabang Malang sebelum pendapatan tadi dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapat pendapatan tadi, sehingga keuntungan deposan (shahibul maal) lebih besar dari keuntungan yang peroleh BRI Syariah cabang Malang (mudharib) dari pengelolaan dana deposito. Ini dilakukan oleh BRI Syariah cabang Malang agar masyarakat lebih berminat untuk menginvestasikan uangnya dalam bentuk deposito mudharabah, sehingga pertumbuhan perbankan syariah lebih berkembang dari pada perbankan konvensional.”<sup>146</sup>*

<sup>144</sup>Putri, wawancara (Kantor BRI Syariah cabang Malang, 06 Maret 2014).

<sup>145</sup>Putri, wawancara (Kantor BRI Syariah cabang Malang, 06 Maret 2014).

<sup>146</sup>Putri, wawancara (Kantor BRI Syariah cabang Malang, 06 Maret 2014).

Dari penjelasan mengenai penentuan besarnya nisbah bagi hasil, dan juga mengenai prinsip bagi hasil *revenue sharing*, peneliti memperoleh data tentang daftar perhitungan bagi hasil bulan Desember 2013 BRI Syariah cabang Malang, dan bisa dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel 4.

DAFTAR PERHITUNGAN BAGI HASIL BULAN DESEMBER 2013 BRI SYARIAH CABANG MALANG<sup>17</sup>

Pembiayaan	13,038,716,279,866,10
Pendapatan	158.461,019,446,79

No.	Jenis Simpanan	Saldo Rata-rata	Pendapatan Dibagikan	Return (ER) sebelum dibagihasilkan	Nasabah		Return (ER)	
					Nisbah (%)	Pendapatan	Per 1 jt	(% P.A)
1	2	3	4= (3/TTL 3)xPdp	5	6	7= 4x6	8= 7:3x1 jt	9
1	Wadiah	3,016,514,725,148,99	34,099,690,349	13.31	0	3,842,957,116	1,273.97	1.50
2	Mudharabah	281,591,790,053.74	3,183,207,682	13.31	15	447,481,152	1,695.65	2.00
3	Deposito Mudharabah	10,719,616,039,704.40	121,178,121,416	13.31	1	1,211,781,214	113.04	0.133099418
4	Total DPK	14,017,722,554,907.10	158,461,019,447	13.31				
5	Total Saldo Rata-Rata	14,017,722,554,907.10	158,461,019,446.79	13.31		5,532,219,482		

<sup>17</sup>Data diolah dari Daftar Perhitungan Bagi Hasil Bulan Desember 2013.

Return (ER) kolom 9 = kolom 7 / kolom 3 x 365 (jumlah hari bulan ybs) x 100%.

Cara perhitungan bagi hasil untuk nasabah:

- a. Bagi Hasil Gross = Saldo rata-rata x nisab % x 31 / 365 = Rp. AA
- b. Pajak (20%) = Rp. AA x 20% = Rp. BB
- c. Bagi hasil setelah Pajak = Rp. AA – Rp. BB = Rp. CC
- d. Zakat (bila ada) = Rp. CC x zaka (%) = Rp. DD
- e. Bagi Hasil Netto = Rp. CC – Rp. DD = Rp. EE

Bagi Hasil = (modal / saldo rata-rata deposito) x keuntungan x nisbah.<sup>130</sup>

Untuk mengetahui besar nisbah yang diterima oleh nasabah, BRI Syariah cabang Malang pusat memberikan *Nota Facsimile* kepada setiap pimpinan cabang seluruh Indonesia, untuk menyampaikan perhitungan Equivalent Rate (ER) bagi hasil dan bonus per tahun atas simpanan kanca/kancapem. Dan data bisa dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.

*Nota Facsmile Tanggal 31 Desember 2013*<sup>131</sup>

NO	SIMPANAN	EQUIVALENT RATE
1	GIRO IB	1.50%
2	TABUNGAN BRI SYARIAH CABANG MALANG IB	0.25%
3	TABUNGANKU	1.00%
4	TABUNGAN HAJI MUDHARABAH	2.00%
5	TABUNGAN IMPIAN	3.99%
6	DEPOSITO MUDHARABAH PER 1 % NISBAH	0.13309942%

Keterangan:

Contoh perhitungan ER deposito *mudharabah*

NISBAH	PERHITUNGAN	EQUIVALENT RATE
1%	1 x 0.13309942%	0.13%
15%	15 x 0.13309942%	2.00%

<sup>130</sup>Putri, wawancara (Kantor BRI Syariah cabang Malang cabang Malang, 06 Maret 2014).

<sup>131</sup>Data diperoleh dari *Nota Pacsimile BRI Syariah cabang Malang 31 Desember 2013*.

30%	30 x 0.13309942%	3.99%
46%	46 x 0.13309942%	6.12%
47%	47 x 0.13309942%	6.26%
64%	64 x 0.13309942%	8.52%
DAN SETERUSNYA		

Contoh kasus:

Bapak A memiliki deposito *mudharabah* Rp. 10 juta, jangka waktu satu bulan (1 Desember 2013 s/d 1 Januari 2014), dan nisbah bagi hasil antara nasabah dan BRI Syariah cabang Malang 57%:43%. Jika keuntungan BRI Syariah cabang Malang yang diperoleh untuk deposito *mudharabah* satu bulan 31 Desember 2013 adalah Rp. 20 juta dan saldo rata-rata deposito adalah Rp. 950 juta, berapa keuntungan yang diperoleh bapak A?

Jawab:

Keuntungan yang diperoleh bapak A adalah:

Bagi Hasil = (modal / saldo rata-rata deposito) x keuntungan x nisbah

Bagi Hasil = (Rp. 10juta x Rp. 950 juta) x Rp. 20 jua x 57% = Rp. 120.000,-

Pajak (20%) = Rp. 120.000 x 20% = Rp. 24.000,-

Bagi hasil setelah pajak = Rp. 120.000 – Rp. 24.000 = Rp. 96.000,-

Jadi keuntungan bersih yang diperoleh bapak A adalah Rp. 96.000,-

Setelah diketahui besar keuntungan yang diperoleh oleh deposan, bagaimana BRI Syariah cabang Malang mendistribusikan keuntungan nasabah tersebut.

*“pada awal akad deposito, customer service akan menawarkan opsi untuk pendistribusian bagi hasil yang akan diperoleh deposan, yang pertama yaitu akan dimasukan ke rekening tabungan milik deposan sehingga deposan bisa menerima keuntungan deposito mudharabah setiap bulan dan yang kedua keuntungan yang diperoleh deposan akan dimasukan ke*

*depositonya dan hanya dapat diambil pada waktu jatuh tempo sehingga pada pencairan deposito akan bertamabah.*<sup>132</sup>

Apa yang akan dilakukan oleh BRI Syariah cabang Malang terhadap deposito *mudharabah* yang sudah jatuh tempo?

*“BRI Syariah cabang Malang akan menunggu respon dari deposan, apabila deposan tidak datang ke kantor BRI Syariah cabang Malang sampai jam operasional BRI Syariah cabang Malang, secara otomatis deposito mudharabahnya akan diperpanjang sesuai pada akad pertama, kalau yang dipilih waktu jatuh tempohnya 6 bulan, maka akan diperpanjang 6 bulan juga. Tetapi apabila deposan datang ke kantor BRI Syariah cabang Malang maka petugas customer service menanyakan apakah mau dicairkan atau didepositokan lagi (penempatan).”*<sup>133</sup>

Terus bagaimana proses penempatan deposito, dan juga proses pencairan dana deposito?

*“proses penempatan sama seperti waktu membuka deposito mudharabah, cuma dalam besarnya nisbah akan terima oleh deposan akan berbeda, bisa lebih besar atau malah bisa lebih kecil. Semua kembali pada penentuan nisbah bagi hasil. Mengenai pencairan deposito mudharabah deposan bisa langsung datang ke petugas customer service dengan menyerahkan bilyet depositonya dan persyaratan lainnya seperti KTP deposan dan lain-lain, dan petugas customer service akan memproses pencairan. Setelah diproses uang depositonya secara otomatis akan masuk ke rekening tabungan deposan.”*<sup>134</sup>

Terus apa yang akan BRI Syariah cabang Malang lakukan dalam menghadapi deposan yang meninggal dunia, padahal belum tanggal jatuh tempo, apakah akad *mudharabah* akan berakhir dengan sendirinya, dalam artian deposan dan BRI Syariah cabang Malang tidak lagi mendapatkan keuntungan dari deposito tersebut.

<sup>132</sup>Putri, wawancara (Kantor BRI Syariah cabang Malang, 10 Maret 2014).

<sup>133</sup>Putri, wawancara (Kantor BRI Syariah cabang Malang, 10 Maret 2014).

<sup>134</sup>Putri, wawancara (Kantor BRI Syariah cabang Malang, 10 Maret 2014).

“akadnya berakhir, masalah depasan meninggal sudah ada penjelasannya di aplikasi deposito yang dulu pernah ditanda tangan oleh depasan. Jadi dalam masalah depasan yang meninggal, pihak BRI Syariah cabang Malang akan melihat apakah deposito tersebut dibukukan atas dua orang atau seorang saja. Jika dibukukan dua orang maka yang berhak mengambil atau menarik jumlah deposito adalah pemilik yang tinggal yang tertera di bilyet deposito pada tanggal jatuh tempo, hanya setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari ahli waris yang sah dengan menunjukkan surat penetapan ahli waris atau keterangan ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum/ketetapan pengadilan yang berlaku, sedangkan apabila deposito dibukukan satu orang, maka uang deposito akan dibayar kepada ahli warisnya yang sah sesuai dengan ketentuan hukum/ketetapan pengadilan yang berlaku pada saat jatuh tempo dan itu semua setelah pihak bank menerima keterangan dari pihak depasan yang meninggal dan uang bisa diambil pada saat sebelum jatuh tempo dengan membayar uang penalti sebesar Rp. 100.000,-.”<sup>135</sup>

## **2. Produk Deposito *Mudharabah* di BRI Syariah Cabang Malang Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.**

Setelah peneliti melakukan wawancara dengan narasumber, mengenai produk deposito *mudharabah* di BRI Syariah cabang Malang dapat diketahui bahwa pelaksanaannya proses operasional deposito *mudharabah* dimulai dari proses pembukaan deposito *mudharabah* (akad *mudharabah*), jenis usaha dalam pengelolaan dana deposito *mudharabah*, pembagian keuntungan dari hasil pengelolaan dana deposito *mudharabah* oleh BRI Syariah cabang Malang sebagai *mudharib* dan juga mengenai berakhirnya deposito *mudharabah*. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 232, rukun kerja sama dalam modal dan usaha adalah, *sahhibul maal*/pemilik modal, *mudharib*/pelaku usaha dan akad.

<sup>135</sup>Putri, wawancara (Kantor BRI Syariah cabang Malang, 10 Maret 2014).

- a. Pihak-pihak yang melakukan deposito *mudharabah* (*shahibul maal* dan *mudharib*)

Dalam proses pembukaan deposito *mudharabah* ada beberapa ketentuan yang harus dilakukan oleh calon deposan (*shahibul maal*) yaitu, harus menyerahkan uang yang akan didepositokan yang mana uang tersebut harus ada di dalam rekening, artinya calon deposan harus memiliki rekening di BRI Syariah cabang Malang. Uang yang di rekening nantinya akan ditarik uangnya oleh pihak BRI Syariah cabang Malang sebesar jumlah nominal yang didepositokan. Sedangkan syarat dan rukun *mudharabah* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu pada Pasal 231 dan 232. Dalam Pasal 231 ayat (1) dijeleaskan bahwa pemilik modal wajib menyerahkan dana dan/atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerja sama adalah usaha. Setelah itu calon deposan akan mengisi aplikasi deposito yang di dalamnya terdiri dari identitas calon deposan, jumlah nominal yang didepositokan, dan juga calon deposan akan melakukan akad *mudharabah*, karena deposito di BRI Syariah cabang Malang menggunakan prinsip bagi hasil. Mengenai modal yang diserahkan oleh deposan (*shahibul maal*) ke BRI Syariah cabang Malang (*mudharib*) adalah berupa sejumlah uang, dan jumlah dana deposito yang itu dinyatakan di dalam aplikasi deposito *mudharabah* dan bilyet deposito *mudharabah*. Dan uang yang diterima oleh BRI Syariah cabang Malang (*mudharib*) dari deposan (*shahibul maal*) merupakan modal untuk melakukan usaha (pembiayaan), sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 238 ayat (1) status benda yang berada di tangan *mudharib* yang diterima dari *shahibul maal*, adalah modal.

b. Akad (*ijab qabul*)

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 232 ayat (3) menjelaskan rukun *mudharabah* adalah akad, tetapi tidak menjelaskan akan sighthat pada akad *mudharabah*. Pada akad deposito *mudharabah* di BRI Syariah cabang Malang akad dinyatakan dengan bentuk tertulis. Dalam hal dilakukan oleh para pihak deposan (*shahibul maal*) dan BRI Syariah cabang Malang (*mudharib*) dengan mengadakan akad perjanjian *mudharabah*, yang mana berkas perjanjian akan disimpan oleh BRI Syariah cabang Malang sebagai bukti kepemilikan dan berkas deposito *mudharabah* di BRI Syariah cabang Malang. Dan di dalam akad *mudharabah*, ada beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan terkait modal dan usaha yaitu:

1) . Modal Usaha dan Jenis Usaha

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 235 ayat (1) sampai (3), (1) modal harus berupa barang, uang dan/atau barang yang berharga, (2) modal harus diserahkan kepada pelaku usaha/*mudharib*, (3) jumlah modal dalam suatu akad *mudharabah* harus dinyatakan dengan pasti, dalam hal ini modal yang diterima oleh BRI Syariah cabang Malang (*mudharib*) adalah berupa sejumlah uang, dan nominal jumlahnya dinyatakan dengan pasti di dalam akad.

Jumhur ulama pun memberikan penjelasan mengenai syarat modal yaitu, modal harus berupa uang (dinar, dirham) dan sejenisnya, yakni segala sesuatu yang memungkinkan dalam perkongsian, modal harus diketahui dengan jelas dan memiliki ukuran, modal harus ada (bukan utang) dan modal harus diberikan kepada pengusaha.

Dalam pasal 231 ayat (2) menjelaskan penerima modal harus menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati, dan ayat (3) nya menjelaskan kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad. Akan tetapi dalam pasal 233 lebih memperjelas kembali mengenai sifat bidang usaha yang akan dilakukan. Bunyi pasal 233 yaitu kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan dapat bersifat *mutlak*/bebas dan *muqayyad*/terbatas pada bidang usaha tertentu, tempat tertentu, dan waktu tertentu. Dan juga di dalam fatwa DSN No. 3 tentang deposito menjelaskan mengenai usaha yang dilakukan dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.

Pengelolaan dana deposito *mudharabah* di BRI Syariah cabang Malang bersifat *mutlak*/bebas. Artinya dalam hal ini depositan tidak mengikat akan jenis usaha, sehingga BRI Syariah cabang Malang memiliki kebebasan untuk mengelola dana depositan, baik dari jenis usaha, tempat usaha, dan waktu usaha. Para ulama juga memberikan penjelasan dalam sifat usaha yang dilakukan oleh *mudharib* yaitu, ulama Hanafiyah dan Ahmad memperbolehkan memberi batasan dengan waktu dan orang, tetapi ulama Syafi'iyah dan Malikiyah melarangnya. Dan juga ulama Hanafiyah dan Ahmad pun memperbolehkan akad apabila dikaitkan dengan masa yang akan datang, seperti *usahakan modal ini mulai bulan depan*, sedangkan ulama Syafi'iyah dan Malikiyah melarangnya.

Jenis usaha yang dilakukan oleh BRI Syariah cabang Malang dalam pengelolaan dana deposito ialah pembiayaan diantaranya berupa gadai, KPR,

KKB, KLM, dan itu merupakan keterampilan BRI Syariah cabang Malang dalam mengelolah dana deposit, karena fungsi dari bank syariah selain menghimpun dana dari masyarakat juga sebagai penyalur dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Apa yang dilakukan oleh BRI Syariah cabang Malang juga telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 234 pihak yang melakukan usaha dalam *syirkah al-mudharabah* harus memiliki keterampilan yang diperlukan dalam usaha.

Menurut ulama Hanafiyah, jika *mudharabah muthlak*, maka pengusaha berhak untuk beraktivitas dengan modal tersebut yang menjurus kepada pendapatan laba, seperti jual-beli. Begitu pula pengusaha dibolehkan untuk membawa modal tersebut dalam suatu perjalanan dengan maksud untuk mengusahakan harta tersebut. Menurut ulama Malikiyah, pengusaha tidak boleh membeli barang dagangan melebihi modal yang diberikan kepadanya.

Dan juga dalam *mudharabah muthlaqah*, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa pengusaha dibolehkan menyerahkan modal tersebut kepada pengusaha lainnya atas izin pemilik modal. Namun demikian, harta tersebut tetap berada di bawah tanggung jawab (pengusaha pertama). Jika mendapatkan laba, laba tersebut dibagikan kepada pemilik modal dan pengusaha pertama sesuai kesepakatan. Adapun bagi dari laba yang diterima oleh pengusaha pertama dibagi dengan pengusaha kedua sesuai kesepakatan di antara keduanya. Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa modal tidak boleh diberikan kepada pengusaha lain, baik dalam usaha maupun laba, meskipun atas seising pemilik modal.

Bentuk pembiayaan KPR, KBM, KLM yang mana pihak BRI Syariah cabang Malang membeli barang tersebut secara tunai, dengan maksud akan dijual kembali dengan harga tinggi atau rendah, secara cicilan. Dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 239 ayat (1), *mudharib* berhak membeli barang dengan maksud menjualnya kembali untuk memperoleh untung, dan ayat (2) *mudharib* berhak menjual dengan harga tinggi atau rendah, baik secara tunai maupun cicilan. Jadi apa yang dilakukan oleh BRI Syariah cabang Malang dalam mengelola dana depositan sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Selain melakukan pembiayaan BRI Syariah cabang Malang juga mendepositikan kembali pada bank syariah lainnya. Apa yang dilakukan oleh BRI Syariah cabang Malang dalam hal ini juga dibenarkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 241 ayat (2) yang menyatakan bahwa *mudharib* berhak mendepositikan dan menginvestasikan harta kerja sama dengan system syariah.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 246 keuntungan hasil usaha yang menggunakan modal campuran *shahibul maal* dan *mudharib*, dibagi secara proporsional atas dasar kesepakatan semua pihak, dalam melakukan pembiayaan BRI Syariah cabang Malang tidak hanya menggunakan dana dari deposito saja, akan tetapi mencampuri dengan dana dari dana *mudharabah* dan *wadiah*, yang nantinya pendapatan BRI Syariah cabang Malang dari semuanya akan di bagikan kepada nasabah sesuai *nisbah* yang telah disepakati antara nasabah dan BRI Syariah cabang Malang secara proporsional.

Menurut Pasal 244 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *mudharib* tidak boleh mencampuri kekayaannya sendiri dengan harta kerja dalam melakukan *mudharabah*, kecuali bila sudah menjadi kebiasaan di kalangan pelaku usaha. Dalam hal ini, BRI Syariah cabang Malang tidak mencampuri kekayaannya dengan harta kerja sama. Karena yang menjadi modal dalam melakukan pembiayaan dalam dana dari pihak ketiga yaitu, dari dana *mudharabah*, *wadiah* dan deposito *mudharabah*.

## 2) Hak dan Kewajiban *Shahibul Maal* dan *Mudharib*

Hak dan kewajiban *shahibul maal* dan *mudharib* diantaranya adalah pembagian keuntungan (bagi hasil). Menurut pasal 237 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pembagian keuntungan hasil usaha antara *shahibul maal* dengan *mudharib* dinyatakan secara jelas dan pasti. Begitupula pada pasal 243 ayat (1), pemilik modal berhak atas keuntungan berdasarkan modal yang disepakati. Dalam pembagian keuntungan antara deposan (*shahibul maal*) dengan BRI Syariah cabang Malang (*mudharib*), ada beberapa ketentuan yang telah diberlakukan dalam menentukan besarnya pembagian keuntungan (*nisbah*) yaitu, jumlah dana yang didepositokan, jangka waktu, saldo rata-rata pendapatan BRI Syariah cabang Malang pada akhir bulan, dan besarnya *nisbah* yang diberikan oleh BRI Syariah cabang Malang.

Dalam hal jumlah nominal yang didepositokan, jangka waktu dan juga besarnya *nisbah* bagi hasil dinyatakan dengan jelas di dalam aplikasi deposito *mudharabah* yang mana sudah disepakati antara deposan dengan BRI Syariah cabang Malang dan bilyet deposito *mudharabah*. Sedangkan saldo rata-rata akhir

bulan pihak BRI Syariah cabang Malang tidak dijelaskan secara rinci karena pihak BRI Syariah cabang Malang sudah menghitungnya sesuai dengan *nisbah* bagi hasil apabila *nisbah* bagi hasil yang diberikan, yaitu 64% deposit dan 36% BRI Syariah cabang Malang. Hal ini berarti bahwa pihak BRI memberikan keuntungan 8,5% dari jumlah nominal yang didepositokan.

Menurut Pasal 242 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *mudharib* berhak atas keuntungan sebagai imbalan pekerjaannya yang disepakati dalam akad. BRI Syariah cabang Malang (*mudharib*) juga mendapatkan keuntungan dari apa yang telah dilakukan dan besar *nisbah* bagi hasilnya juga sudah ditentukan dan disepakati pada awal akad.

Menurut Pasal 248 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *mudharib* wajib menjaga dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemilik modal dalam akad. Dalam pendistribusian bagi hasil yang diterima deposit, BRI Syariah cabang Malang memberikan dua opsi yaitu bisa diambil tiap bulan dan pada saat jatuh tempo. Apabila yang dipilih deposit adalah tiap bulan, maka BRI Syariah cabang Malang akan mendistribusikan bagi hasilnya tiap bulan langsung ke rekening deposit. Kemudian untuk menjaga uang deposit yang didepositokan, BRI Syariah cabang Malang mengikutsertakan dalam Lembaga Penjamin Simpanan milik pemerintah.

Mengenai berakhirnya akad *mudharabah* dan kewajiban *shahibul maal* dan *mudharib* ada dua macam, yaitu:

- a. Waktu

Menurut pasal 250 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akad *mudharabah* dinyatakan selesai apabila waktu kerja sama yang disepakati dalam akad tersebut telah berakhir. Ketika tanggal jatuh tempo deposito *mudharabah* tiba, BRI Syariah cabang Malang tentu siap menerima kedatangan deposan yang akan mencairkan uangnya. Kesiapan pihak bank ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 251 ayat (3) yang menyatakan bahwa *mudharib* wajib mengembalikan modal dan keuntungan kepada pemilik modal dalam kerja sama *mudharabah*. Dan apabila deposan tidak datang ke kantor BRI Syariah cabang Malang, maka pihak BRI Syariah cabang Malang akan memperpanjang deposito *mudharabah* dengan jumlah nominal, jangka waktu dan juga besarnya *nisbah* bagi hasil yang sama dengan perjanjian awal yang disepakati. Berbeda dengan deposan yang datang ke kantor BRI Syariah cabang Malang dan ingin memperpanjang (penempatan) kembali, maka *nisbah* bagi hasil tunduk kepada ketentuan yang berlaku pada saat perpanjangan. Dalam hal ini, tidak ada penjelasan khusus dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

b. Meninggal (wafat)

Menurut Pasal 253 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akad *mudharabah* berakhir dengan sendirinya apabila pemilik modal atau *mudharib* meninggal dunia, atau tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Dalam hal ini BRI Syariah cabang Malang sesuai dengan ketentuan tersebut, dengan ketentuan adanya keterangan dari pihak deposan dan uang deposito akan diberikan kepada ahli waris yang sah sesuai dengan ketentuan hukum/ketetapan pengadilan yang berlaku pada saat jatuh tempo dan apabila uang deposito mau diambil sebelum

jatuh tempo, maka akan dikenai biaya penalti sebesar Rp. 100.000,-. Dalam hal pembayaran penalti dibebankan kepada ahli warinya.

Sedangkan jumbuh ulama berpendapat bahwa *mudharabah* berakhir, jika salah seseorang aqid meninggal dunia, baik pemilik modal maupun pengusaha. Hali ini karena *mudharabah* berhubungan dengan perwakilan yang akan batal dengan meninggalnya wakil atau yang mewakilkan. Berakhirnya tersebut dipandang sempurna dan sah, baik diketahui salah seseorang yang melakukan akad atau tidak. Namun ulama Malaikiyah berpendapat bahwa *mudharabah* tidak batal dengan meninggalnya salah seorang yang melakukan akad, tetapi dapat diserahkan kepada ahli warisnya, jika dipercaya.